



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1172015512730003 Tempat/tanggal lahir Sabang / 15 Desember 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, Tempat tinggal Kota Sabang;
Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK 1172011011670001 Tempat/tanggal lahir Balohan Sabang / 10 November 1967, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Status Kawin, Tempat tinggal Kota Sabang;
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 30/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 21 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 1990 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Sab



Kota Sabang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.
71/4/XII/1990 / tanggal 10 Desember 1990;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama 33 tahun serta keduanya bertempat tinggal semula di Jurong Cot Klah, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, selama 35 tahun, dari tanggal 10 Desember 1990 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, NIK 1072016008920003, Tempat /tanggal lahir Sabang/20 Agustus 1992, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP;
 - b. ANAK II, NIK 1172016612990001, Tempat /tanggal lahir Sabang/ 29 Desember 1998, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2019, yang disebabkan karena Tergugat kasar mulut sering marah-marah kepada Penggugat karena hal-hal kecil, dan tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 24 Februari 2022, karena Penggugat bertanya kepada Tergugat habis pulang dari mana dan Tergugat marah-marah, sehingga Tergugat mengeluarkan kata-kata talak 3 kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 24 Februari 2022,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Sab



hingga sekarang selama lebih kurang lebih 2 Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jurong Cot Klah, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, dan Tergugat bertempat tinggal di Jurong Cot Preh, Gampong Paya, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang;

7. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang lebih 2 Tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa penggugat berasal dari keluarga miskin sebagaimana surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Nomor : 400.1.2.2./366;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syari'ah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan di adili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memberikan izin kepada Penggugat secara Cuma-Cuma (Prodeo) karena miskin;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Surat Tercatat Nomor 30/Pdt.G/2023/MS.Sab yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

B. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Iwarni** (Penggugat) Nomor 1172015512730003, tanggal 06-07-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;

C. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 71/4/XII/1990, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suka Karya tanggal 10-12-1990. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;

D. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor B-131/Kua.01.08.01/PW.01/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh BP-4 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. SAKSI I, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal hidup Bersama di Jurong Cot Klah, Kota Sabang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi sejak tahun 2019 yang lalu karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke Pasar Malam di depan rumah saksi bersama dengan wanita yang diduga adalah selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung kerumah Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga sering saksi dengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah pada tahun 2022 dimana Tergugat telah mengucapkan talak 3 kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini diketahui Tergugat telah dua kali menikah siri dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun Kembali sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, pihak gampong dan KUA namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal hidup Bersama di Jurong Cot Klah, Kota Sabang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi sejak tahun 2019 yang lalu karena Tergugat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa tahun 2019 saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak Gampong;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga sering saksi dengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah pada tahun 2022 dimana Tergugat telah mengucapkan talak 3 kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini diketahui Tergugat telah dua kali menikah siri dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun Kembali sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, pihak gampong dan KUA namun tidak berhasil;;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara siding;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Desember 2019 dan pisah rumah sejak 24 Februari 2022, dimana penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat kasar terhadap Penggugat, sering mencaci maki Penggugat dan tergugat sering berbohong kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.3, dan dua orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kota Sabang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relative Mahkamah Syariah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan Penggugat memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak KUA namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in lpar penggugat dan* tetangga Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Desember 1990 dihadapan PPN KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal Bersama di Gampong Paya Seunara Kota Sabang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Diana Agusmita dan Ayulia Ramadani;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak Desember 2019 disebabkan oleh sifat Tergugat yang kasar kepada Penggugat dan Tergugat yang melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bahkan sudah menikah siri dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Sab



wanita lain, dan puncaknya terjadi pada 24 Februari 2022 dan pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa sejak berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak Gampong dan KUA;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah pada 24 Februari 2022 dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Penggugat dan Tergugat telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum islam oleh karenanya petitum perceraian penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun oleh karena Penggugat mengajukan perkara secara prodeo atau dibebaskan dari segala biaya dan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 30/Pdt.G/2024/Ms.Sab tertanggal 21 Mei 2024 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, 06 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh saya **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Sab



Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Nihil